

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN DANA DEKONSENTRASI TAHUN 2024 KEGIATAN *WORKSHOP* AKREDITASI PERPUSTAKAAN





KEGIATAN *WORKSHOP* AKREDITASI PERPUSTAKAAN

**PERPUSTAKAAN NASIONAL RI
TAHUN 2024**

Tim Penyusun
Kegiatan *Workshop* Akreditasi Perpustakaan

Pengarah : 1. Plt. Kepala Perpustakaan Nasional RI
2. Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya
Perpustakaan

Penanggung jawab : Direktorat Standardisasi dan Akreditasi

Ketua : Ketua Pokja Substansi SNP dan Asesor

Tim : 1. Dra. Adriati, M.Hum.
2. Mujiani, S.Sos.
3. Renda Krish Atdhi Artha, S.Sos. M.Hum.
4. Tatik Wiharti, S.Si
5. Anggun Kusumah Tri Utami, S.IPI.
6. Darwanto, S.Sos.
7. Syarifah Nurhidayah, SP.
8. Merry Rosmala, S.Sos.
9. Nori Safitri, S.Pd.Ing.

Editor *Layout* : Trimo Septiono, S.AP.

KATA PENGANTAR

Perpustakaan Nasional telah merevisi standar nasional perpustakaan dan instrumen akreditasi sesuai kebutuhan perkembangan saat ini dan perkembangan mendatang untuk mengakomodasi berbagai kebutuhan informasi yang berkembang di masyarakat. Untuk dapat mengukur penerapan standar nasional perpustakaan dilakukan melalui alat ukur berupa instrumen yang disesuaikan dengan jenis perpustakaan, maka diperlukan kegiatan yang dapat menyelenggarakan praktik dan simulasi instrumen yang dilakukan oleh para pengelola perpustakaan di seluruh Indonesia.

Workshop akreditasi perpustakaan melalui dana dekonsentrasi bidang perpustakaan merupakan intervensi pemerintah pusat berdasarkan regulasi Undang-Undang Nomor 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, menyatakan perpustakaan merupakan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar di daerah.

Kegiatan *workshop* akreditasi perpustakaan sebagai implementasi percepatan program perpustakaan dan literasi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, Perpustakaan Nasional melimpahkan sebagian urusan pemerintah bidang perpustakaan kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP).

Peraturan Perpustakaan Nasional RI Nomor 4 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional RI pada pasal 43 ayat 2 disebutkan bahwa Direktorat Standardisasi dan Akreditasi mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan fasilitasi, bimbingan teknis, supervisi, evaluasi, dan pelaporan di bidang standardisasi dan akreditasi perpustakaan. Salah satu wujud kegiatan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang standardisasi dan akreditasi perpustakaan dapat terselenggara melalui kegiatan *workshop* akreditasi perpustakaan.

Jakarta, 13 Oktober 2023

Direktorat Standardisasi dan Akreditasi,



Drs. Supriyanto, M.Si.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Dasar Hukum	2
C. Tujuan.....	3
D. Sasaran	4
BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN <i>WORKSHOP</i> AKREDITASI	
PERPUSTAKAAN	5
A. Metode <i>Workshop</i>	5
B. Peserta <i>Workshop</i>	5
C. Materi <i>Workshop</i>	5
D. Narasumber <i>Workshop</i>	5
E. Waktu Pelaksanaan	6
F. Pelaksana <i>Workshop</i>	6
G. Pendanaan <i>Workshop</i>	6
H. Lokus dan Waktu <i>Workshop</i> per Provinsi	6
I. Hasil yang Diharapkan.....	7
J. Agenda <i>Workshop</i>	7
K. Alat dan Bahan	9
BAB III PELAPORAN	10
BAB IV PENUTUP.....	11

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, Perpustakaan Nasional merupakan lembaga pemerintah nonkementerian (LPNK) yang melaksanakan tugas pemerintahan dalam bidang perpustakaan, dan berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan deposit, perpustakaan penelitian, perpustakaan pelestarian, dan pusat jejaring perpustakaan. Sebagai lembaga pemerintah yang bertugas membina semua jenis perpustakaan di Indonesia Perpustakaan Nasional mengemban tugas a) menetapkan kebijakan nasional, kebijakan umum, dan kebijakan teknis pengelolaan perpustakaan, b) melaksanakan pembinaan, pengembangan, evaluasi, dan koordinasi terhadap pengelolaan perpustakaan, c) membina kerja sama dalam pengelolaan berbagai jenis perpustakaan, dan d) mengembangkan standar nasional perpustakaan (Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan).

Standar Nasional untuk semua jenis Perpustakaan di Indonesia telah ditetapkan oleh Perpustakaan Nasional. Dengan ditetapkannya Standar Nasional Perpustakaan diharapkan semua perpustakaan di Indonesia dikelola secara profesional dan dapat memberikan layanan prima kepada pemustaka. Dalam pelaksanaan penerapan Standar Nasional Perpustakaan (SNP) diperlukan adanya kegiatan akreditasi perpustakaan, yaitu rangkaian kegiatan proses pengakuan formal yang dilakukan oleh Perpustakaan Nasional untuk menetapkan bahwa suatu perpustakaan telah memenuhi standar nasional perpustakaan. Hasil akreditasi perpustakaan digunakan sebagai komponen dalam penilaian pemenuhan kinerja lembaga induk.

Para pengelola perpustakaan perlu difasilitasi untuk mendapatkan pengetahuan dalam mempersiapkan data dan bukti fisik yang akan diserahkan ke tim sekretariat Akreditasi perpustakaan, mampu melakukan penilaian mandiri sebelum diakreditasi oleh asesor serta tata cara penggunaan aplikasi akreditasi "SiPAPI" untuk mengunggahdokumen.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6225);
5. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Nonkementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);
6. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedelapan Atas Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Nonkementrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 11);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah

- (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 25 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Perpustakaan Sekolah/Madrasah;
 9. Peraturan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Perpustakaan Pendidikan Anak Usia Dini
 10. Peraturan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Standar Nasional Perpustakaan Sekolah Luar Biasa
 11. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 10 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan SD/MI;
 12. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 11 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan SMP/MTs;
 13. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan SMA/MA;
 14. Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional.
 15. Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 300 Tahun 2022 Tentang Instrumen Akreditasi Perpustakaan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah
 16. Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 301 Tahun 2022 Tentang Instrumen Akreditasi Perpustakaan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah
 17. Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 302 Tahun 2022 Tentang Instrumen Akreditasi Perpustakaan Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah/Madrasah Aliyah Kejuruan

C. Tujuan

Kegiatan *workshop* akreditasi perpustakaan ini dilaksanakan sebagai bagian upaya Perpustakaan Nasional untuk *sharing knowledge* kepada masyarakat khususnya pustakawan dan pengelola perpustakaan untuk lebih giat melakukan pengembangan perpustakaan sesuai Standar Nasional Perpustakaan.

Adapun tujuan dari dilaksanakan *workshop* akreditasi perpustakaan ini adalah :

1. Memberikan pemahaman perlunya penerapan Standar Nasional Perpustakaan dan Akreditasi Perpustakaan dalam penyelenggaraan perpustakaan.
2. Memberikan penjelasan tentang kebijakan nasional tentang standardisasi perpustakaan di Indonesia.
3. Memberikan penjelasan tentang mekanisme dan prosedur akreditasi perpustakaan.
4. Memberi kesempatan bagi *stakeholder* dan pihak-pihak yang terkait baik Pembina perpustakaan maupun pengelola perpustakaan melakukan praktik kegiatan pra akreditasi perpustakaan.
5. Menjaring perpustakaan yang siap dan layak untuk diakreditasi oleh Perpustakaan Nasional RI.
6. Menjadi forum silaturahmi antara para pengelola perpustakaan dan Pembina perpustakaan di Indonesia, sekaligus menjaring masukan untuk percepatan akreditasi.

D. Sasaran

Sebagai sasaran kegiatan *workshop* akreditasi perpustakaan adalah 2.310 peserta dari 33 provinsi.

BAB II

PELAKSANAAN KEGIATAN

WORKSHOP AKREDITASI PERPUSTAKAAN

A. Metode *Workshop*

Kegiatan *workshop* akreditasi perpustakaan dilaksanakan secara *onsite* dalam 1 hari penuh (*fullday*) di 33 lokus daerah dan dilakukan secara tatap muka dengan metode ceramah, diskusi dan praktik pengisian instrumen akreditasi perpustakaan.

B. Peserta *Workshop*

Peserta *workshop* akreditasi perpustakaan dari masing-masing provinsi sebanyak 70 peserta. Peserta *workshop* merupakan perpustakaan yang belum pernah mengikuti akreditasi perpustakaan terdiri dari Perpustakaan Sekolah (SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/SMK/MA/MAK). Masing-masing perpustakaan mengajukan maksimal 2 peserta.

C. Materi *Workshop*

Materi yang diberikan pada saat *workshop* akreditasi perpustakaan terbagi 2 sesi selama 1 hari penuh (*fullday*).

1. Sesi 1 memaparkan materi tentang:
 - a. Pengenalan aplikasi SiPAPI (Sistem Penilaian Akreditasi Perpustakaan Indonesia), pemutaran video tutorial.
 - b. Kebijakan Akreditasi Perpustakaan dan Standar Nasional Perpustakaan
2. Sesi 2 memaparkan materi tentang:
 - a. Instrumen dan Bukti Fisik Akreditasi Perpustakaan
 - b. *Self Assesment*/Penilaian Mandiri (menggunakan aplikasi TIK)

D. Narasumber *Workshop*

1. Narasumber *Workshop*:
 - a. Materi kebijakan akreditasi: asesor akreditasi perpustakaan
 - b. Materi nonkebijakan akreditasi: asesor akreditasi perpustakaan
2. Kriteria Asesor Akreditasi Perpustakaan sebagai Narasumber:
 - a. Asesor Perpustakaan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota

- b. S2 Perpustakaan/Pustakawan Ahli Madya
- c. Sudah Diklat Asesor
- d. Berpengalaman dalam asesmen akreditasi perpustakaan

E. Waktu Pelaksanaan

Kegiatan *workshop* akreditasi perpustakaan diselenggarakan di masing2 provinsi, dilaksanakan selama 1 (satu) hari dan dalam rentang waktu mulai bulan Februari sampai dengan Juli 2024.

F. Pelaksana *Workshop*

Pelaksana kegiatan *workshop* adalah Dinas Perpustakaan Provinsi di 33 provinsi di Indonesia, menggunakan ruang multiguna/aula di dinas tersebut dengan kepanitiaan terdiri dari moderator, MC, Administrasi, Pembaca Doa, Dirigen, Dokumentasi, dan untuk peserta diharapkan membawa *laptop*.

G. Pendanaan *Workshop*

Anggaran *Workshop* menggunakan anggaran pemerintah yang bersumber dari dana APBN Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Semua dana yang diperlukan dalam kegiatan *workshop* akreditasi perpustakaan ini di bebaskan pada Dana Dekonsentrasi tahun 2024 yang dialokasikan kepada Dinas Perpustakaan Provinsi selaku pemegang dan pelaksana kegiatan.

H. Lokus dan Waktu *Workshop* per Provinsi

NO.	PROVINSI	JUMLAH PESERTA (orang)	WAKTU
1	DI Aceh	70	Februari M-IV, 2024
2	Sumatera Utara	70	Februari M-IV, 2024
3	Riau	70	Maret M-I, 2024
4	Kepulauan Riau	70	Maret M-I, 2024
5	Jambi	70	Maret M-II, 2024
6	Sumatera Barat	70	Maret M-II, 2024
7	Sumatera Selatan	70	Maret M-III, 2024
8	Lampung	70	Maret M-III, 2024
9	Bengkulu	70	Maret M-IV, 2024
10	Bangka Belitung	70	Maret M-IV, 2024

11	Banten	70	April M-I, 2024
12	Jawa Barat	70	April M-I, 2024
13	DKI Jakarta	70	April M-III, 2024
14	Jawa Tengah	70	April M-III, 2024
15	DI Yogyakarta	70	April M-IV, 2024
16	Jawa Timur	70	April M-IV, 2024
17	Nusa Tenggara Barat	70	Mei M-I, 2024
18	Nusa Tenggara Timur	70	Mei M-I, 2024
19	Kalimantan Barat	70	Mei M-II, 2024
20	Kalimantan Tengah	70	Mei M-II, 2024
21	Kalimantan Selatan	70	Mei M-III, 2024
22	Kalimantan Timur	70	Mei M-III, 2024
23	Kalimantan Utara	70	Mei M-IV, 2024
24	Sulawesi Utara	70	Mei M-IV, 2024
25	Gorontalo	70	Juni M-I, 2024
26	Sulawesi Barat	70	Juni M-I, 2024
27	Sulawesi Selatan	70	Juni M-II, 2024
28	Sulawesi Tengah	70	Juni M-II, 2024
29	Sulawesi Tenggara	70	Juni M-III, 2024
30	Maluku	70	Juni M-III, 2024
31	Maluku Utara	70	Juni M-IV, 2024
32	Papua	70	Juni M-IV, 2024
33	Papua Barat	70	Juli M-I, 2024

I. Hasil yang Diharapkan

Setelah kegiatan *workshop* dilaksanakan, diharapkan yaitu:

- para peserta memiliki pemahaman yang baik tentang standar nasional perpustakaan sekolah.
- mampu melakukan penilaian mandiri melalui penggunaan instrumen yang telah disempurnakan sesuai jenis perpustakaan sekolah.
- mampu mempersiapkan data dan bukti fisik sebelum diakreditasi
- mampu menggunakan aplikasi SiPAPI yang dapat diakses melalui link: **akreditasi.perpusnas.go.id**
- untuk peraturan/pedoman, SNP, instrumen terkait dengan akreditasi perpustakaan sekolah (SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA/MAK) dan

master penilaian dapat di *download* pada link:

<https://drive.google.com/drive/folders/1PUOlgYMaMpyFXbcCYo1LGXa5HSTEUBWb>

J. Agenda *Workshop*

No.	Sesi Acara	Pelaksana	Waktu	Durasi
Sesi 1				
1	Registrasi peserta	Panitia	07.30-08.30	90 menit
2	Pembukaan	MC	-	
3	Menyanyikan lagu Indonesia Raya dan lagu Mars Perpustakaan	Panitia dan seluruh peserta	08.30-08.35	5 menit
4	Sambutan sekaligus pembukaan <i>workshop</i>	Kepala Dinas Perpustakaan Provinsi	08.35-08.45	10 menit
5	Pembacaan Doa	Panitia	08.45-08.50	5 menit
6	Perkenalan, penjelasan tujuan <i>workshop</i>	Moderator	08.50-09.00	10 menit
	<i>Coffee break</i>		09.00-09.30	30 menit
	Pembacaan CV Narasumber	Moderator		
7	Pengenalan aplikasi SiPAPI (Sistem Penilaian Akreditasi Perpustakaan Indonesia)	Video tutorial	09.30-09.45	15 menit
8	Kebijakan akreditasi perpustakaan dan SNP	Narasumber	09.45-11.15	90 menit
	Tanya Jawab	Moderator	11.15-12.00	45 menit
	<i>Ishoma</i>		12.00-13.00	60 menit
Sesi 2				
9	Instrumen dan Bukti Fisik Akreditasi Perpustakaan	Narasumber	13.00-14.30	90 menit
10	<i>Self Assesment</i> /Penilaian Mandiri (menggunakan aplikasi TIK)	Narasumber	14.30-15.30	60 menit
11	Tanya Jawab	Moderator	15.30-16.00	30 menit
12	Penutup	MC		
	<i>Coffee break</i>			

K. Alat dan Bahan

Alat dan Bahan yang perlu disiapkan adalah:

- a. Komputer/Laptop setiap peserta untuk praktik penghitungan akreditasi
- b. LCD
- c. Materi: PPT presentasi sesuai materi
- d. *Soundsystem*

BAB III

PELAPORAN

Sebagai bentuk pertanggungjawaban provinsi penerima dana dekonsentrasi tahun 2024 yang diberikan oleh Perpustakaan Nasional RI yang mengacu pada Peraturan Perpustakaan Nasional RI nomor ... tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi Bidang Perpustakaan tahun Anggaran 2024. Maka, Provinsi penerima dana dekonsentrasi wajib menyerahkan laporan pertanggungjawaban kegiatan kepada **Sekretaris Utama Perpustakaan Nasional RI, c.q. Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan, Jalan Salemba Raya no. 28A Jakarta Pusat**, paling lambat 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan kegiatan selesai.

Adapun format laporan kegiatan yang harus diserahkan adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Dasar Hukum
- C. Tujuan dan sasaran

BAB II. PELAKSANAAN

- A. Pelaksanaan Kegiatan *Workshop* Akreditasi Perpustakaan
- B. Penggunaan Anggaran

BAB III. PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

- 1. Daftar hadir peserta
- 2. Daftar hadir narasumber
- 3. Dokumentasi foto-foto pelaksanaan kegiatan

BAB IV

PENUTUP

Kegiatan *Workshop* Akreditasi Perpustakaan di 33 Provinsi adalah sebagai upaya dalam meningkatkan pengetahuan dan memberikan pemahaman bagi para pengelola perpustakaan tentang Standar Nasional Perpustakaan dalam penyelenggaraan perpustakaan. Dalam kegiatan ini juga memberikan penjelasan tentang mekanisme dan prosedur akreditasi perpustakaan, instrumen akreditasi perpustakaan dan bukti fisik yang harus disiapkan agar perpustakaan dapat di akreditasi.

Pengelola perpustakaan diharapkan mampu melakukan penilaian mandiri terhadap kinerja perpustakaan dan memahami bagaimana menyelenggarakan suatu perpustakaan yang sesuai standar serta hasil dari praktik pada kegiatan *workshop* ini, peserta dapat menggunggah bukti fisik melalui aplikasi “SiPAPI”, selain itu kegiatan ini memberi kesempatan bagi *stakeholder* dan pihak-pihak yang terkait baik Pembina perpustakaan maupun pengelola perpustakaan melakukan koordinasi dan sebagai forum silaturahmi sekaligus menjaring masukan untuk percepatan akreditasi.